

**MAANTA JUADAH DALAM ADATPERKAWINAN MINANGKABAU
DI KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS



Oleh

**ENNI WIDYA
NIM 1203920**

*Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan*

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

ABSTRACT

Enni Widya.2015. ***Maanta Juadah* of Minangkabau Wedding ceremony at Batang Anai district Padang Pariaman.** Thesis.Graduate Program. State University of Padang.

Maanta Juadah in Minangkabau wedding ceremony at Batang Anai district Padang Pariaman regency West Sumatra province is one of cultural study of Minangkabau wedding ceremony. The research is aimed to describe about 1) type and creating *juadah* in Minangkabau wedding ceremony at Batang Anai district 2) the procession of *maanta juadah* in Minangkabau wedding ceremony at Batang Anai district 3) the philosophical value of the *maanta juadah* tradition in Minangkabau wedding ceremony at Batang Anai district.

This research used qualitative method. The data of the research was collected from some resources namely the *juadah* maker, the village chief, *bundo kanduang*, and the society who know much about the *maanta juadah* tradition. The data collection of the research was conducted by using observation, interview, and documentation. The techniques of data analysis used were reducing the data, performing the data and concluding.

The finding of the research states that 1. *juadah* is special cookies which are the custom cookies made of the sticky rice that consists of seven kinds of cookies namely *kanji*, *wajik*, *kue aluo*, *kipang*, *jalobio*, *tukua* (*rambuik-rambuik*), and *pinyaram*. Arranged in a terrace in a certain container. *Juadah* becomes a delivery of Minangkabau wedding at Batang Anai district. 2. The procession of *maanta juadah* is held when visiting parents-in-law after the wedding party at the bride's place and at the wedding party of the groom's place. 3. The philosophical values of *juadah* and the procession of *maanta juadah* are (1) community self-help value (2) togetherness and family value (3) friendship value. This tradition is continuously held and preserved by the society of Batang Anai even though it is a modernization era.

ABSTRAK

Enni Widya.2015. ***Maanta Juadah*** dalam Adat perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.Tesis.Program Pascasarjana. Universitas Negeri Padang.




Maanta Juadah dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kajian budaya adat perkawinan Minangkabau.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang (1) jenis dan pembuatan *juadah* dalam perkawinan adat Minangkabau di Kecamatan Batang Anai (2) prosesi *maanta juadah* dalam perkawinan adat Minangkabau di Kecamatan Batang Anai (3) nilai filosofi dari tradisi *maanta juadah* dalam adat perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dari sejumlah informan yang terdiri dari para pembuat *juadah*, penghulu, *bundo kanduang*, dan masyarakat yang paham akan *maanta juadah*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian, atau penampilan data, dan penarikan kesimpulan.






Temuan penelitian ini, adalah sebagai berikut ini (1). *juadah* adalah makanan spesial berupa kue-kue adat dan terbuat dari beras ketan yang terdiri dari tujuh jenis makanan yaitu: *kanji, wajik, kue aluo, kipang, jalabio, tukua (rambuik- rambuik), pinyaram*". Disusun secara bertingkat dalam suatu wadah yang sudah ditentukan. *Juadah* ini menjadi sebuah hantaran perkawinan adat Minangkabau di Batang Anai. (2). Prosesi *maanta juadah* di lakukan pada waktu *manjalang mintuo* setelah selesai pesta di rumah pengantin perempuan dan pada saat pesta di rumah pengantin laki-laki. (3). nilai filosofi yang terkandung dalam *maanta Juadah* adalah (a) nilai Gotong royong, (b) nilai kebersamaan dan kekeluargaan, (c) nilai silaturahmi. Tradisi ini masih terus di laksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Batang Anai walaupun saat ini sudah memasuki era modernisasi.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *Enni Widya*
NIM. : 1203920

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.</u> Pembimbing I		<u>7/8-2015</u>
<u>Dr. Elida, M.Pd.</u> Pembimbing II		<u>6/2015</u> <u>102</u>
Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang	Ketua Program Studi/Konsentrasi	
 <u>Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.</u> NIP. 19580325 199403 2 001	<u>Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.</u> NIP. 19570824 198110 2 001	

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Elida, M.Pd.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. Ardipal, M.Pd.</u> (Anggota)	
4	<u>Prof. Dr. Agustina, M.Hum.</u> (Anggota)	
5	<u>Prof. Dr. Gusril, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Enni Widya*

NIM. : 1203920

Tanggal Ujian : 6 - 2 - 2015

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul *Maanta Juadah dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah di pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Januari 2015

Saya yang menyatakan



ENNI WIDYA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul ***Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.**

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak sekali mendapat hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bimbingan, dorongan, motivasi dan petunjuk-petunjuk yang telah di berikan oleh semua pihak kepada penulis, akhirnya terwujud juga tesis ini.

Pada kesempatan, ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Agusti Efi, M.A, sebagai pembimbing I, Sekaligus ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Dr. Elida, M.Pd. sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan sumbangan pemikiran, saran, kritikan, waktu, arahan, dan semua yang bersifat mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Agustina, M. Hum. Dr. Ardipal, M.Pd. dan Prof. Dr. Gusril, M.Pd. selaku kontributor yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu, kritikan, ide, saran, dan lain sebagainya yang tujuan utamanya untuk kesempurnaan penelitian ini.

3. Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed. pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama penyelesaian penelitian ini.
4. Para dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan serta segenap karyawan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan terbaik.
5. *Bundo Kanduang, Ninik Mamak, Panggulu Mudo, Urang Salapan*, Pembuat *Juadah* dan masyarakat Batang Anai yang telah memberikan Informasi yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian dilapangan demi kelancaran penelitian ini.

Teristimewa untuk Suami tercinta, kedua orang tua tercinta (papa dan ibu), kakak dan adik, yang telah memberikan semangat, Do'a, dan material kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Terakhir ucapan terimakasih penulis tujukan kepada teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu , atas kontribusi mereka dalam mewujudkan tesis ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mohon saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, Januari 2015

Enni Widya

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah Penelitian	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	10
1. Kebudayaan dan Tradisi	10
2. Adat Istiadat Perkawinan Minangkabau	14
3. Jenis dan Pembuatan <i>Juadah</i> dalam Adat Perkawinan Minangkabau.....	19
4. Prosesi <i>Maanta Juadah</i> dalam Adat Perkawinan Minangkabau	20
5. Nilai Filosofi	21
B. Penelitian yang Relevan	25
C. Kerangka Konseptual	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30
E. Teknik Pengabsahan Data	34
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Keadaan Geografi	40
2. Ekonomi	43
3. Sosial Budaya	44
4. Kepemimpinan	47
B. Temuan Khusus	
1. Jenis dan pembuatan <i>Juadah</i> dalam Adat	
Perkawinan Minangkabau	50
a. <i>Juadah</i>	50
b. Jeni-Jenis Kue dalam <i>Juadah</i>	53
c. Pembuatan <i>Juadah</i>	55
d. Penyajian Penataan dan <i>Juadah</i>	64
2. Prosesi <i>maanta Juadah</i> dalam Adat Perkawinan	
Minangkabau	70
a. Waktu Pelaksanaan <i>Maanta Juadah</i>	70
b. Orang yang Terlibat dalam Prosesi <i>Maanta Juadah</i>	71
c. Tata Cara Pelaksanaan <i>Maanta Juadah</i>	72
3. Nilai nilai Filosofi	80
C. Pembahasan	84

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Implikasi	96
C. Saran	98

DAFTAR RUJUKAN	99
LAMPIRAN WAWANCARA	102
SURAT PENELITIAN	
SURAT SELESAI PENELITIAN	

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. <i>Juadah</i>	53
2. Pembuatan <i>Kanji</i>	57
3. Kue <i>Kanji</i>	57
4. . Pembuatan <i>wajik</i>	58
5. . Kue <i>Wajik</i>	59
6. Pembuatan <i>Kipang</i>	59
7. Kue <i>Kipang</i>	60
8. Pembuatan <i>Jalabio</i>	61
9. <u>Kue Jalabio</u>	61
10. Pembuatan <i>Aluo</i>	62
11. Kue <i>Aluo</i>	62
12. Pembuatan. <i>Tukua</i>	63
13. Kue <i>Tukua</i>	64
14. Pembuatan <i>Pinyaram</i>	64
15. Kue <i>Pinyaram</i>	65
16. <i>Maatok Juadah</i> (Menyusun <i>Juadah</i>).....	67
17. <i>Juadah</i> Kecil	68
18. <i>Juadah</i> Menengah	68
19. <i>Juadah</i> Besar Tanpa Hiasan.....	69
20. <i>Juadah</i> Besar diberi Hiasan.....	69
21. Rombongan Penganten Perempuan Menuju kerumah Pengantin Laki-laki....	73

22. <i>Juadah</i> Besar dibawa dengan Mobil kerumah Pengantin Laki-laki	77
23. <i>Juadah</i> Besar tiba di Rumah Pengantin Laki-laki	78
24. <i>Juadah</i> Pengiring <i>Juadah</i> Utama.....	78
25. Isi <i>Juadah</i> Pengiring <i>juadah</i> Utama	79
25. Rombongan Pengantin Perempuan Makan Bersama.....	79
26. Keluarga Pengantin Laki-laki makan Bersama dengan Rombongan	80

DAFTAR TABEL

Tabel	<i>Halaman</i>
1. Nagari dan Korong di Kecamatan Batang Anai	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>Halaman</i>
1. Format Wawancara Dengan Informan	102
2. Daftar Informan.....	103
3. Hasil Wawancara Dengan Informan	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau adalah kelompok etnis di Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Adat istiadat Minangkabau sangat khas yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau disebut juga dengan matrilineal. Prinsip adat Minangkabau tertuang secara singkat dalam pernyataan “*Adat Bersandi Syarak sarak bersandi kitabullah*”. Budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal juga terlihat dalam hal pernikahan, persukuan, warisan dan sebagainya.

Pada Kebudayaan masyarakat Minangkabau, ada peristiwa-peristiwa penting kehidupan manusia sering ditandai dengan penyelenggaraan upacara. Upacara dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan ajaran agama, adat istiadat, maupun kepercayaan yang telah diwarisi secara turun temurun. Upacara adat di Minangkabau merupakan ungkapan perasaan tertentu yang berhubungan dengan bermacam macam peristiwa yang dipandang penting bagi masyarakatnya. Peristiwa-peristiwa itu ditransformasikannya ke dalam bentuk yang berstruktur lengkap dengan norma dan etika.

Daerah Minangkabau mempunyai bermacam-macam upacara adat, Upacara tersebut ada yang berkaitan dengan kepemimpinan, belajar agama, dan perkawinan. Salah satu bentuk upacara adat adalah upacara perkawinan, Upacara perkawinan dilakukan sebagai serangkaian tindakan berdasarkan

keagamaan atau adat kebiasaan yang menandai kesakralan atau kekhidmatan suatu peristiwa.

Tata cara perkawinan di Minangkabau mencakup dua hal, yaitu (1) berdasarkan syarak (agama) dan (2) berdasarkan adat. Perkawinan berdasarkan syarak ialah mengucapkan ijab Kabul dihadapan penghulu. Perkawinan demikian belum dapat diartikan sebagai perkawinan yang selesai menurut alam pikiran mereka, Sebelum upacara perkawinan menurut adat dilaksanakan, mereka belum boleh hidup serumah sebagai suami-isteri, dengan demikian dalam masyarakat Minangkabau perkawinan itu baru dianggap syah bila telah dilakukan berdasarkan adat yang ditandai dengan pelaksanaan upacara *baralek* (Navis1984:197).

Pelaksanaan upacara perkawinan selalu diadakan dalam suatu upacara adat. Upacara adat menurut adat istiadat adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait kepada aturan-aturan tertentu menurut adat dan agama. dalam bentuk ungkapan yang muncul sewaktu melaksanakan upacara perkawinan sesuai dengan kepercayaan dan tradisi yang dijalani masyarakatnya secara turun-temurun, maka pelaksanaan kegiatannya disetiap daerah di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri yang disebut dengan adat *salingka nagari*, yang bermakna setiap nagari memiliki adat tersendiri yang hanya berlaku di Nagari tersebut.

Prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan yang dimulai dengan acara *maminang* (meminang/melamar), Setelah *maminang* maka muncul

kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), baru dilakukan acara *manjapuik marapulai* (menjemput mempelai pria), setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yaitu ijab kabul didepan penghulu atau Tuan Kadi yang biasa dilakukan di masjid atau dirumah mempelai wanita dan acara ini dilakukan sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.

Pada Nagari tertentu setelah ijab kabul, maka mempelai pria akan diberikan gelar baru (*Batagak gala*) sebagai panggilan pengganti nama kecilnya, karena ada sebuah ungkapan di Minangkabau “*Ketek banamo, gadang bagala*”. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar baru tersebut. Tahapan selanjutnya adalah *manjalang mintuo* (berkunjung kerumah mertua) semua dari tahapan kegiatan upacara perkawinan ini melibatkan banyak pihak, baik pihak keluarga ibu maupun dari keluarga bapak dan masyarakat adat lainnya.

Acara *Manjalang* pada prosesi perkawinan di Minangkabau adalah kegiatan kunjungan silaturahmi rombongan keluarga mempelai perempuan dalam bahasa Minang disebut *anak daro* kerumah keluarga mempelai laki-laki atau disebut *marapulai*. Pada kegiatan *manjalang* ini dilakukan dengan cara *bararak* yaitu berjalan beriringan dalam satu kelompok, Menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer (Salim:89) Bararak berasal dari kata arak yang diartikan sebagai iring iringan, dan iring-iringan itu terdiri dari beberapa orang atau kelompok secara bersama-sama. *Bararak* ini merupakan suatu tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan merupakan juga bagian dari rangkaian pelaksanaan upacara perkawinan.

Pada saat *manjalang* rombongan keluarga mempelai perempuan ini datang ke rumah keluarga mempelai laki-laki dengan membawakan berbagai macam kue-kue tradisional yang disebut dengan *juadah*. *Juadah* ini merupakan hantaran khas dalam setiap acara perkawinan di Padang Pariaman. Biasanya, *juadah* ini disusun dalam talam-talam yang besar, dalam hantaran *juadah* ini terdapat beberapa jenis panganan khas Padang Pariaman seperti *jala bio, tukua, kipang, kanji, wajik, aluo, pinyaram*. Panganan ini dibuat dalam ukuran yang besar untuk membawanya pun ada yang menggunakan becak, dipikul oleh beberapa pria, atau dibawa dengan kendaraan dan ada yang hanya dijujung diatas kepala tergantung tingkat *Juadahnya*. *Juadah* yang dibawa pada waktu *manjalang mintuo* (berkunjung kerumah mertua), bukanlah sekedar membawa *Juadah* berupa beragam makanan, tetapi *Juadah* ini juga merupakan bagian dari serangkaian upacara perkawinan yang memiliki perlambang dan nilai-nilai filosofi. Nilai-nilai filosofi dari *Maanta Juadah* ini tidak terlepas dari serangkaian pesan yang hendak disampaikan lewat simbol-simbol yang di kenal dalam tradisi masyarakatnya.

Batang Anai merupakan salah satu daerah di Padang Pariaman yang merupakan Wilayah Minangkabau. Upacara perkawinan Adat Minangkabau di daerah ini, pada saat *manjalang mintuo* (berkunjung kerumah mertua) juga melakukan kegiatan *Maanta Juadah*. *Juadah* dibawa kerumah pengantin laki-laki oleh rombongan keluarga pengantin perempuan dalam sebuah arak-arakan.

Rombongan dalam arakan-arakan ini lebih kurang dari 20 orang yang terdiri dari orang tua perempuan dari *anak daro*, (pengantin perempuan) *etek-*

etek (bibi), *ipa bisan*, (ipar- besan) *pasumandan* (pengiring pengantin) dan para tetangga sekitarnya. Rombongan ini datang *manjalang* setelah pesta pernikahan selesai di rumah *anak daro* (pengantin perempuan) dan pada saat acara puncak pesta di rumah *marapulai* (penganten laki-laki).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada waktu pra penelitian (tanggal 15 April 2013) hasil wawancara dengan Tuo Muis *Maanta Juadah* dalam adat perkawinan Minangkabau di daerah ini masih terus dilakukan, namun saat ini banyak masyarakat melakukan *maanta juadah* ini hanya sekedar untuk mengisi adat dan prestise saja. Oleh karenanya mereka tetap melakukan *Maanta Juadah*, bagi mereka kalau tidak *Maanta Juadah* maka mereka merasa tidak dihargai didalam masyarakat. Banyak dari mereka yang sudah tidak mengerti lagi kegiatan *maanta juadah* dan nilai-nilai filosofi yang terkandung dari hantaran *juadah* ini.

Dari wawancara dengan ketua pemuda Batang Anai dan beberapa generasi muda, banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana prosesi *Maanta Juadah* ini serta makna apa yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Bagi mereka semua yang dilakukan adalah untuk memenuhi tuntutan adat saja dan pemenuhan prestise saja.

Saat ini di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman permasalahan *maanta juadah* seperti pelaksanaan, pembuatan, apa-apa saja yang dibawa waktu *maanta juadah* dan makna apa yang terkandung pada prosesi *maanta juadah* dalam adat perkawinan Minangkabau, yang masih mengetahui secara pasti hanya kaum tua saja. Berdasarkan fenomena di atas

dikhawatirkan kegiatan *Maanta Juadah* dalam adat perkawinan Minangkabau di kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman semakin tidak dimengerti lagi oleh generasi penerus. Oleh karena itu perlu digali lagi secara lebih mendalam mengenai *Maanta Juadah* dalam adat perkawinan Minangkabau dan nilai-nilai filosofi apa yang terkandung dalam kegiatan tersebut di kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil grand tour yang telah penulis lakukan di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tentang kegiatan *Maanta Juadah* dalam adat perkawinan Minangkabau seperti pembuatan juadah, apa-apa saja isi juadah, hari pelaksanaan juadah, kepada siapa saja juadah dihantarkan. Berdasarkan fenomena- fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Maanta juadah dalam Adat perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut ini,

1. Jenis dan Pembuatan *Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Prosesi *Maanta Juadah* dalam Perkawinan Adat Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
3. Nilai-nilai filosofi yang terdapat pada *Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah diatas, agar lebih jelas maka masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut ini,

1. Bagaimanakah jenis dan pembuatan *Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimanakah prosesi *Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
3. Nilai-nilai filosofi apakah yang terdapat pada *Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan *Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman .

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendapatkan gambaran tentang jenis dan pembuatan *Juadah* dalam Adat perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah prosesi *Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

- c. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai filosofi yang terdapat pada *Maanta Juadah* dalam Adat Perkawinan Minangkabau di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya hasanah kepustakaan dalam bidang seni dan budaya sehingga bisa dijadikan sebagai bahan informasi Awal bagi para peneliti selanjutnya.

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada.

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Padang Pariaman sebagai dokumentasi tentang tradisi *Maanta Juadah*.
- b. Perpustakaan daerah, sebagai bahan dokumentasi budaya dan buku-buku yang berkaitan dengan tradisi *Maanta Juadah* pada masyarakat Batang Anai .
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana informasi dan dokumentasi untuk dunia akademik yang berkaitan dengan seni budaya. Sebagai inventaris dan dokumentasi bagi lembaga perguruan tinggi dan lembaga pusat kajian budaya Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan kebudayaan nasional.
- d. Bagi guru seni budaya untuk meningkatkan apresiasi dan pengembangan ilmu pengetahuan seni dan budaya yang berkenaan

dengan upacara tradisional sebagai budaya suatu masyarakat, khususnya tradisi *Maanta Juadah*.

- e. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka mewujudkan pembinaan seni dan budaya anggota masyarakat sebagai pengokohan norma-norma serta nilai-nilai budaya yang berlaku turun-temurun dalam pengembangan kebudayaan nasional khususnya yang berkaitan dengan upacara tradisional.
- f. Bagi Peneliti sendiri dalam rangka mengembangkan wawasan dan kemampuan dalam bidang karya ilmiah .